



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd

Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah pada sidang Pengadilan Agama Samarinda yang mengadili perkara Harta Bersama, telah datang menghadap:

**Syarifah Hanifah binti Sayid Achmad**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redep, 04 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sultan Sulaiman Gang H. Salman Blok C RT 10 Nomor 72 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda sebagai Penggugat;

**Bagus Seto bin Sumitro**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 03 Agustus 1982, Agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Aminah Sukur Gang Amaliyah (depan Blok C, Kos-kosan Tingkat II), RT 23, Nomor 08 Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dengan damai. Untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 206 M2 yang terletak di Jalan Sultan Sulaiman Gang H. Salman Blok C RT10 Nomor 72, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda.

*Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd*



- b. Bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut pada huruf a adalah menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya Penggugat.
- c. Bahwa Tergugat setuju harta bersama tersebut pada huruf a menjadi bagian dan hak milik sepenuhnya Penggugat.

**Pasal 2**

Agar kesepakatan ini dimasukkan dalam putusan perkara Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd.

**Pasal 3**

Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan sadar oleh Para Pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa telah sepakat menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;  
Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1441 Hijriah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>351.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 09 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 2184/Pdt.G/2019/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)